



Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)

Analysis Of The Application Of Restorative Justice In The Solution Of Traffic Accident Cases That Cause Death (Study At The Belawan Harbor Police Precinct)

Chandra Prayuda, Ridho Mubarak & Rafiqi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area Indonesia

Abstrak

Kasus kecelakaan lalu lintas, tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan tersebut. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu-lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara, namun dalam perkembangannya konsep restorative justice memilih pidana penjara menjadi pilihan terakhir yang menjadi poin pentingnya adalah pendamaian kedua pihak dan keluarga korban. Pada tataran penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, Polri dalam hal ini selaku penyidik dalam kasus kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Bagaimana Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan. Kendala Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah dengan menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. konsep Restorative justice didasarkan atas kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Kendala Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Keterbatasan anggaran untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah kendala dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Hal ini menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan di wilayah hukum kepolisian polres pelabuhan belawan.

Kata Kunci: Restorative Justice; Lalu Lintas; Kematian.

Abstract

The case of a traffic accident, there was no intention of the perpetrator to take this action at first, but due to negligence or lack of caution eventually resulted in the accident. Weak public awareness of traffic regulations can be seen from the low level of community discipline in driving, resulting in a culture of undisciplined society. In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the act can be threatened with imprisonment, but in its development the concept of restorative justice chose imprisonment as the last option, the important point being reconciliation between the two parties and the victim's family. At the level of resolving traffic accident cases, the Police in this case as investigators in the case of the accident, whether that resulted in the death of the victim, or experiencing physical disability, have tried to use mediation in resolving accident cases. The problem discussed in this thesis is regarding the application of Restorative Justice in resolving cases of traffic accidents that resulted in death in the Belawan Harbor Police area. Constraints to the application of Restorative Justice in resolving cases of traffic accidents that resulted in death in the Belawan Harbor Police Area. The type of research in this thesis is normative juridical, namely a research method that examines document studies, using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theory and can also be in the form of scholars' opinions. The results of this study are the application of Restorative Justice in solving traffic accident cases that result in death by emphasizing the direct participation of perpetrators, victims and the community in the process of resolving criminal cases. the concept of restorative justice is based on criticism of the implementation of the criminal justice system with imprisonment which is considered ineffective in resolving social conflicts. Constraints to the application of Restorative Justice in resolving cases of traffic accidents that result in death is the limited budget for providing optimal services to the community is an important obstacle and problem in providing traffic accident handling services. This is an obstacle in dealing with accidents in the jurisdiction of the Belawan Port Police.

Keywords: Restorative Justice; Traffic; Death.

How to Cite: Prayuda, C. Mubarak, R. & Rafiqi. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1) 2022: 1-11.

*E-mail: chandraprayuda@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu-lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam hukum berlalu-lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara. Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas masih cukup banyak. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. Kebanyakan orang menjalankan tertib lalu lintas bukan karena kesadaran, tetapi karena takut kena denda. (Isnaini dkk, 2020;Marbun dkk, 2020).

Pada kasus kecelakaan lalu lintas, tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan tersebut. Pendekatan multikasual yang berusaha mengungkap sebab terjadinya kecelakaan dan pelbagai faktor yang saling berinteraksi. Beberapa teori mengatakan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga faktor, yaitu manusia, kendaraan dan jalan raya/lingkungan. (Utami dkk, 2019;Nugroho dkk, 2020). Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, perjalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (faktor manusia). (Munawar, 2004)

Dalam hukum pidana, menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, di kenal suatu paradigma penghukuman yang disebut Restorative justice (keadilan restoratif), dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. Restorative Justice memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Salah satu tindak pidana yang sering menggunakan restorative justice adalah kecelakaan lalu lintas. (Pratama dkk, 2019;Lubis dkk,2019).

Apabila dilihat dari sejarahnya, pendekatan model restorative justice sebenarnya merupakan pendekatan darurat pada era 1960 dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pidana, yang tidak menggunakan sistem peradilan pidana. Dengan pendekatan restorative justice ini, pendekatan ini fokus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana. (Izar dkk, 2020; Tarigan dkk, 2020). Memang pendekatan ini dalam praktek masih mengalami perdebatan secara teori, namun pandangan ini berkembang dan mempunyai dampak terhadap kebijakan hukum (legal policy) dan praktek penegakan hukum di beberapa negara. Restorative justice dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini. (Yulia, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara, namun dalam perkembangannya konsep restorative justice memilih pidana penjara menjadi pilihan terakhir yang menjadi poin pentingnya

adalah pendamaian kedua pihak dan keluarga korban. Pendamaian bisa dengan cara mengganti rugi dan memenuhi kewajiban terhadap hak-hak korban ataupun keluarga korban. Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak. Konsep restorative justice meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, karena proses pidana konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. (Pratama dkk, 2020; Amar dkk, 2020).

Lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Tarigan dkk, 2021; Nasution dkk, 2021). Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. (Saragih dkk, 2020; Atrizka dkk, 2020).

Masalah kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian juga terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan. Pada tahun 2018 tercatat data pada Polres Pelabuhan Belawan terdapat 32 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 16 orang, luka-luka berat sebanyak 6 orang, dan luka-luka ringan sebanyak 9 orang, Tahun 2019 terdapat 40 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 17 orang, luka-luka berat sebanyak 11 orang, dan luka-luka ringan sebanyak 16 orang, Tahun 2020 terdapat 20 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 9 orang, luka-luka berat sebanyak 8 orang, dan luka-luka ringan sebanyak 14 orang. (Data Laka Lantas Polres Belawan, 2021).

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)". bentuk deskriptif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Fajar, 2015). Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer yaitu menggunakan data primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun data tentang penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah mengenai berita acara pemeriksaan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Pelabuhan Belawan dan

melakukan wawancara dengan pihak kepolisian di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Data tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Kemudian melalui studi lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Pengumpulan data di dapat dari data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, wawancara dengan H.L. Tambunan selaku Kanit Laka Lantas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengguna jalan dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, yang diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa: "Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi". Namun, terhadap ketentuan tersebut diatas terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berlaku apabila:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Kemudian dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian. Dalam hal ini pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mana pelaku telah bertanggung jawab dan sepat untuk melakukan perdamaian dengan korban serta merestorasi segala kerugian yang timbul terhadap korban, dalam proses peradilan hakim harus mempertimbangkan: bahwa penjatuhan pidana sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh pelaku; upaya represif dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari; sebagai sarana preventif bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; dan mempersiapkan masyarakat dalam menyikapi kejahatan dan pelaku kejahatan sehingga pelaku dapat diterima di masyarakat. (Sahti, 2019).

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

1. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas: didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti : aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudikendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang di bawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

2. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya :

- a. Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada Sistem pengereman sebelum bepergian.
- b. Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletua. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas

3. Faktor lingkungan

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. (Prodjodikoro, 1997).

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hakhaknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban adalah “ Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana “.

Kedudukan korban pasti di dalam posisi tidak menguntungkan, karena mereka merasakan tidak enak dan merasakan kerugian dari suatu tindak pidana. Kerugian yang dialami korban dalam hal ini disebabkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban dalam pembahasan ini untuk membantu dan menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut dan dapat diperoleh persamaan cara pandang. Dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Moeljatno, 1993).

Pengertian korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja, melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian tentang korban diatas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik, maupun mental tetapi juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma, dan lain-lain. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian dan kealpaan.

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan

Penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dalam penyelesaiannya menitikberatkan pada pemulihan korban bukan kepada penghukuman pelaku, dengan adanya pertemuan antara pihak pelaku dan pihak korban untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai tanpa harus melanjutkan proses hukum akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi bukan karena keinginan pelaku melainkan musibah yang tidak diharapkan terjadi dan selanjutnya pihak pelaku dan pihak korban yang telah sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum yang berlaku dengan menuangkan isi kesepakatan perdamaian beserta saksi kedua pihak dan berikutan menandatangani surat perdamaian atas kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tersebut bertujuan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum.

Kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku. Berkaitan dengan posisi pelaku dan korban maka dari berbagai model penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana terdapat sejumlah kelemahan, yakni:

- a. Korban, bahwa korban yang semestinya hadir sebagai pihak yang menjadi pusat dari mekanisme yang berjalan diluar pelaku terlihat belum menjadi bagian dari berbagai mekanisme yang ada.
- b. Keberadaan korban menyebabkan pertimbangan penerapan pendekatan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana.
- c. Keinginan korban untuk ikut berpartisipasi secara sukarela merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Contoh kasus, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban terlihat bahwa pertemuan antara pelaku dan keluarga korban dapat dilakukan sepanjang hal ini dapat difasilitasi oleh mediator.

Kendala dan Upaya Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan

Kendala penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan adalah:

1. Keterbatasan anggaran untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah kendala dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam penanganan kecelakaan, kepolisian resor pelabuhan belawan, mengalami keterbatasan anggaran, karena terbatasnya anggaran yang diberikan dari pusat. Keterbatasan anggaran ini cukup mengganggu dalam proses penanganan kecelakaan. Dalam hal anggaran Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengalami kekurangan sehingga Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam menangani pelanggaran lalu lintas sering sekali mengalami kendala belum lagi polisi harus mengganti uang transportasi saksi kecelakaan hal ini sangat memberatkan polisi dalam proses perdamaian dan dapat menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan di wilayah hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan kurang memadai untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerja secara maksimal. Salah satunya adalah kurangnya alat kamera CCTV yang terpasang di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, kamera tersebut berfungsi menampilkan kondisi lalu lintas dimana alat tersebut terpasang dan dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas untuk memantau kawasan-kawasan mana yang sering ditemui terjadi tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum maupun jenis kendaraan lainnya, selain itu kurangnya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa daerah juga dirasa kurang untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan terhambatnya proses perdamaian pihak pelaku dan korban yang dimana adanya indikasi lainnya pelaku ataupun kesengajaan dari pelaku yang dapat dengan jelas diterangkan jika sarana dan prasarana yang ada memadai.

Pihak Polres Pelabuhan Belawan dalam hal penanganan kecelakaan lalu lintas tidak membuat suatu strategi khusus dalam melakukan penanggulangannya. Hanya dengan melakukan prosedur yang biasa seperti petunjuk-petunjuk dari POLDA maupun rencana kerja bulanan. Rencana kerja tersebut di antaranya terdiri dari tindakan preventif dan represif.

A. Tindakan preventif (pencegahan).

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dengan:

1. Rambu-rambu lalu lintas, sesuai dengan fungsi rambu-rambu lalu lintas yakni merupakan suatu alat dalam rangka untuk menunjang lancarnya kegiatan berlalu lintas dimana rambu rambu ini merupakan petunjuk bagi para pengemudi di dalam menjalankan kendaraannya di jalan raya.
2. Penyuluhan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum, polisi lalu lintas juga sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum, termasuk di antaranya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas.
3. Perolehan SIM (Surat Izin Mengemudi), pemberian izin mengemudi juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi peristiwa kecelakaan lalu lintas.
4. Pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan dan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan, dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui proses pengajaran dan pelatihan.
5. Penerangan lalu lintas, kegiatan komunikasi ini memberikan keterangan-keterangan, gagasan gagasan, atau kebijaksanaan yang disertai pesan atau anjuran dengan maksud menjelaskan, mendidik, dan mempengaruhi atau mengajak menerima pesan, bersedia untuk bersikap dan bertindak sesuai harapan juru penerang (komunikator).

6. Pameran Lalu Lintas, kegiatan ini merupakan usaha Polri/Polantas dengan memberikan penerangan secara visual kepada masyarakat tentang tugas, kegiatan, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Polantas, sehingga masyarakat mengerti dan memahami serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
7. Perlombaan/Sayembara Lalu Lintas, kegiatan ini merupakan perlombaan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor/tidak bermotor yang diselenggarakan oleh Polri/Polantas yang diikuti oleh masyarakat dengan penilaian tertentu. Sayembara lalu lintas adalah sayembara mengenai pengetahuan lalu lintas yang penilaiannya menurut kriteria tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran berlalu lintas.
8. Taman Lalu Lintas Taman lalu lintas adalah suatu taman atau tempat yang dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk mini yang dilengkapi sarana lalu lintas (rambu-rambu), dengan tujuan mendidik bagi para pengunjung khususnya anak-anak sekolah tentang tata cara berlalu lintas, sopan-santun, dan kesadaran lalu lintas.
9. Razia usaha lain, polisi lalu lintas mengadakan razia untuk memeriksa kendaraan-kendaraan dan kelengkapannya. Hal ini juga dianggap penting sekali dimana pengemudi harus melengkapi surat-suratnya, harus mematuhi peraturan lalu lintas, karena melalui razia ini kepatuhan pengemudi diperhatikan, dengan demikian para pengemudi harus lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya sekaligus juga untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian motor.

B. Tindakan represif.

Dengan upaya penghukuman melalui pasal tersebut selama ini peristiwa kecelakaan lalu lintas belum dapat dibendung atau dikurangi maka pemerintah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1960 tentang pemberatan hukuman yang diancam oleh Pasal 359 dan 360 KUHP sehingga dengan pemberatan hukuman tersebut nantinya dapat mengurangi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pihak kepolisian juga mengikutsertakan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas ini. Unsur masyarakat yang diikutsertakan antara lain tokoh siswa sekolah dari tingkat SMP sampai tingkat SMU.

SIMPULAN

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dalam penyelesaiannya menitikberatkan pada pemulihan korban bukan kepada penghukuman pelaku, dengan adanya pertemuan antara pihak pelaku dan pihak korban untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai tanpa harus melanjutkan proses hukum akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi bukan karena keinginan pelaku melainkan musibah yang tidak diharapkan terjadi dan selanjutnya pihak pelaku dan pihak korban yang telah sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum yang berlaku dengan menuangkan isi kesepakatan perdamaian beserta saksi kedua pihak dan berikht menandatangani surat perdamaian atas kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

Kendala penerapan restorative justice yaitu keterbatasan anggaran untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah kendala dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam penanganan kecelakaan, Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, mengalami keterbatasan anggaran, karena terbatasnya anggaran yang diberikan dari pusat. Keterbatasan anggaran ini cukup mengganggu dalam proses penanganan kecelakaan. Dalam hal anggaran kepolisian resor pelabuhan belawan mengalami kekurangan sehingga kepolisian resor pelabuhan belawan dalam menangani proses perdamaian kasus kecelakaan lalu lintas. Kendala sarana dan prasarana yang dimiliki Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan kurang memadai untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerja secara

maksimal. Salah satunya adalah kurangnya alat kamera CCTV yang terpasang di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, kamera tersebut berfungsi menampilkan kondisi lalu lintas dimana alat tersebut terpasang dan dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas untuk memantau kawasan-kawasan mana yang sering ditemui terjadi tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan terhambatnya proses perdamaian pihak pelaku dan korban yang dimana adanya indikasi lalainya pelaku ataupun kesengajaan dari pelaku yang dapat dengan jelas diterangkan jika sarana dan prasarana yang ada memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Harits Nu'man¹, Luthfi Nurwandi², Iyan Bachtiar³, Tasya Aspiranti⁴, Ikbar Pratama⁵
Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ali, M. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.
Amar S., Idris., Pratama, I., Anis, A. (2020). Exploring the Link between Income Inequality, Poverty Reduction and Economic Growth: An ASEAN Perspective. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol, 11(2)*, 24-41.
Ambarsari, H. A. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al'Adl Vol. X No. 2*, 177-178.
Aries, A. (2006). *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
Atrizka, D., & Pratama, I. (2022). The Influence of Organizational Leadership and Coaches on Indonesian Athletes' Adversity Quotient (Intelligence). *Revista de Psicología del Deporte (Journal of Sport Psychology)*, 31(1), 88-97.
Atrizka, D., Lubis, H., Simanjuntak, C. W., & Pratama, I. (2020). Ensuring Better Affective Commitment and Organizational Citizenship Behavior through Talent Management and Psychological Contract Fulfillment: An Empirical Study of Indonesia Pharmaceutical Sector. *Systematic Reviews in Pharmacy, 11(1)*, 545-553.
Atrizka, D., Pratama, I., Pratama, K., & Suharyanto, A. (2022). Edukasi Masyarakat Lingkungan VIII Titi Kuning Dalam Mendampingi Anak Belajar Daring. *Pelita Masyarakat, 3(2)*, 118-124.
Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Rechts Vinding, Vol. 2 No. 2*, 264.
Candrasa, L., Cen, C. C., Cahyadi, W., Cahyadi, L., Pratama, I., (2020). Green Supply Chain, Green Communication and Firm Performance: Empirical Evidence from Thailand. *Systematic Reviews in Pharmacy, 11 (12)*, 398-406. doi:10.31838/srp.2020.12.65
Danilwan, Y., Dirhamsyah., Pratama, I. (2020). The Impact of Consumer Ethnocentrism, Animosity And Product Judgment On The Willingness To Buy. *Polish Journal of Management Studies 2020; 22 (2)*: 65-81.
Danilwan, Y., Isnaini, . D. B. Y. & Pratama, . I. (2020) Psychological Contract Violation: A Bridge between Unethical Behavior and Trust. *Systematic Reviews in Pharmacy, 11 (7)*, 54-60.
Danilwan, Y.; Isnaini, D. B.; Pratama, I.; Dirhamsyah, D. 2020. Inducing organizational citizenship behavior through green human resource management bundle: drawing implications for environmentally sustainable performance. A case study, *Journal of Security and Sustainability Issues* 10(Oct): 39-52.
Fatahillah, D. D. (2011). *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing.
Hakimah, Y., Pratama, I., Fitri, H., Ganatri, M., Sulbahrie, R. A. (2019) Impact of Intrinsic Corporate Governance on Financial Performance of Indonesian SMEs. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol, 7(1)*, 32-51.
<https://otomotif.kompas.com/read/2020/08/06/082200515/kasus-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-diklaim-turun-10-persen>
Isnaini, D. B. Y., Nurhaida, T., & Pratama, I. (2020). Moderating Effect of Supply Chain Dynamic Capabilities on the Relationship of Sustainable Supply Chain Management Practices and Organizational Sustainable Performance: A Study on the Restaurant Industry in Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol, 9(1)*, 97-105.
Izar, J., Nasution, M. M., & Ilahi, P. W. (2020). The Stages, Comparisons And Factors Of First Language Acquisition Of Two-Years-Old Male And Female Child. *Jetli: Journal of English Teaching and Linguistics, 1(2)*, 63-73.

Chandra Prayuda, Ridho Mubarak & Rafiqi, Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)

- Izar, J., Nasution, M. M., & Ratnasari, M. (2020). Assertive Speech Acts in Mata Najwa Program of Episode Gare-Gare Corona. *Lexeme: Journal of Linguistics and Applied Linguistics*, 2(1), 53-58.
- Izar, J., Nasution, M. M., Afria, R., & Harianto, N. (2021). Expressive Speech Act in Comic Bintang Emon's Speech in Social Media about Social Distancing. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 5(1), 148-158.
- Izar, S. L., Nasution, M. M., Izar, J., & Ilahi, P. W. (2021). The The Analysis Of Cooperation Principles Use On Podcast Of Deddy Corbuzier And Nadiem Makarim "Having College Is Not Important. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics*, 2(1), 23-30.
- Kansil, C. (1995). Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Lubis, H., Pratama, K., Pratama, I., Pratami, A. (2019). A Systematic Review of Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 6(9), 415-428.
- Lubis, H., Kumar, D., Pratama, I., Muneer, S. (2015). Role of psychological factors in individuals investment decisions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2015, 5, pp. 397-405.
- M.Karjadi. (1975). Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil). Bogor: Politeia.
- Maggasingang, D., Solong, A., Nadhar, M., Pratama, I. (2020). The Factors Affecting the Corporate Cash Holdings in Listed Firms of Indonesia: Does Corporate Governance Matter?. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol* 14(5), 1215-1231.
- Manggala, R. (2015). Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, Vol. 4 No. 4, 463.
- Marbun, D. S., Effendi, S., Lubis, H. Z., & Pratama, I. (2020). Role of Education Management to Expediate Supply Chain Management: A Case of Indonesian Higher Educational Institutions. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(1), 89-96.
- Moeljatno. (1993). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Nasution, M. M., Izar, J., & Afifah, I. H. (2021). An Analysis of Hate Speech Against K-Pop Idols and Their Fans on Instagram and Twitter from The Perspective of Pragmatics. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics*, 2(2), 91-99.
- Nugroho, A., Christiananta, B., Wulani, F., Pratama, I. (2020). Exploring the Association Among Just in Time, Total Quality and Supply Chain Management Influence on Firm Performance: Evidence from Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(2), 920-928.
- Nu'man, A. H., Nurwandi, L., Bachtiar, I., Aspiranti, T., Pratama, I. (2020). Social Networking, and firm performance: Mediating role of comparative advantage and sustainable supply chain. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(3), 664-673.
- Pratama, I. (2022). Tata Kelola Perusahaan dan Atribut Perusahaan pada Ketepatan Pelaporan Keuangan: Bukti dari Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (3): 1959-1967
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin. N. (2019). *Corporate social responsibility disclosure (CSR) quality in Indonesian public listed companies*. *Polish Journal of Management Studies*, 20 (1), 359-371.
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin. N., (2020). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure Quality in Indonesian Companies. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol* 13(4), 442-463.
- Pratama, K., Lubis, H., Pratama, I., Samsuddin, S.F., & Pratami, A. (2019). Literature review of corporate social responsibility disclosure. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(5), 1397-1403.
- Pratami, A., Feriyanto, N., Sriyana, J., & Pratama, I. (2022). Are Shariah Banking Financing patterns pro-cyclical? An Evidence from ASEAN Countries. *Cuadernos de Economía*, 45(127), 82-91.
- Prodjodikoro, W. (1997). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Eresco
- Sadono, S. (2016). Budaya Tertib Lalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Bandung. *Telkom University*, Vol. 4 No. 1, 62.
- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas . *Aktualita vol. 2 No. 2*, 623-626.
- Saragih et al., (2020). *Polish Journal of Management Studies* 2020; 21 (2): 384-397
- Saragih, J., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F., & Tarigan, A. (2020). Can Organizational Justice Dimensions Mediate Between Leader Mindfulness and Leader-Member Exchange Quality: An Empirical Study in Indonesia Pharmaceutical Firms. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(2), 545-554.
- Saragih, J., Tarigan, A., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F. (2020). The Impact of Total Quality Management, Supply Chain Management Practices and Operations Capability on Firm Performance. *Polish Journal of Management Studies*, 21 (2), 384-397.

- Saragih, J., Tarigan, A., Silalahi, E. F., Wardati, J., Pratama, I. (2020). Supply chain operational capability and supply chain operational performance: Does the supply chain management and supply chain integration matters. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol, 9(4)*, 1222-1229.
- Sibuea, M. B.; Sibuea, S. R.; Pratami, A.; Pratama, I.; Nasution, R. 2020. Is business friendliness enhancing energy consumption in the ASEAN region?, *Journal of Security and Sustainability Issues* 9(M): 409-419.
- Silitonga, K. A. A., Ahmad, . F., Simanjuntak, . C. W. & Atrizka, . D. (2020) Exploring the nexus between the HR practices and work engagement: The mediating role of Job Demand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 342-351. doi:10.31838/srp.2020.7.53
- Simanungkalit, Z. (2016). Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar) . Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Soekanto, S. (2004). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sujianto., Yuliani, F., Syofian, Saputra, T, Pratama, I. (2020). The Impact of The Organizational Innovativeness On The Performance Of Indonesian Smes. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (1): 513-530.
- Susilawati, E., Khaira, I., & Pratama, I. (2021). Antecedents to Student Loyalty in Indonesian Higher Education Institutions: The Mediating Role of Technology Innovation. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 21(3), 40-56.
- Tambunan, R. W., Muchtar, M., Agustian, P., Salim, A., Aisyah, L., Marpaung, B. A., & Nasution, M. M. (2018). Critical discourse: Applying Norman Fairclough theory in recepy Tayyip Erdoğan's balcony speech. *Proceedings of ISELT FBS Universitas Negeri Padang*, 6, 174-183.
- Tarigan, R. S. (2016). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id.
- Tarigan, R. S. (2017). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).
- Tarigan, R. S. (2018). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI).
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO).
- Utami, C. W., Indrianto, A. T. L., Pratama, I. (2019). Agricultural Technology Adoption in Indonesia: The Role of the Agriculture Extension Service, the Rural Financing and the Institutional Context of the Lender. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol, 7(7)*, 258-276.
- Utami, C. W., Sumaji, Y. M. P., Susanto, H., Septina, F., & Pratama, I. (2019). Effect of Supply Chain Management Practices on Financial and Economic Sustainable Performance of Indonesian SMEs. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol, 8(1)*, 523-535.
- Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama, 2019 Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama
- Utomo, S. (2014). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 5 No. 01, 86.
- Wardhani, I. I. Pratami, A., & Pratama, I., (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*. 7 (2): 126-139
- Yulia, R. (2013). Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana